



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor: xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAI
Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana
tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

RAHMAH ELISA Binti SYAHRUDDIN, Umur 31 tahun, agama Islam, warganegara
Indonesia, Pendidikan SMK, Pekerjaan Mengurus rumah
tangga, Beralamat di Jalan Pantai Labu Dusun I dekat Mushalla
Al Ikhlas, Desa Denai Sarang Burung, Kecamatan Pantai Labu,
Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Penggugat.

MELAWAN

ABAS SAHPUTRA Bin WAKEM, Umur 32 tahun, Agama Islam, Warganegara seratus
ribu, Pendidikan SMK, Pekerjaan harian lepas, Beralamat di
Dusun III dekat rumah Nur Gembol/Nurmal, Desa Denai Lama,
Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya
disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam
Nomor: xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 21 Maret 2016 tentang Penunjukan
Majelis Hakim
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 23 Maret 2016 tentang
Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang
berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Maret 2016

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor: xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
lah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan

Register Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 21 Maret 2016, tela mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan diser sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 20 April 2014 dihadapan pejabat PPN/ KUA. Kecamatan Pantai Labu dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/26/IV/2014 tertanggal 21-04-2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tel bergaul layaknya suami-istri, terakhir
3. Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orangtua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Alqis Uaish Syah, laki-laki, lahir 20-1-2015;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Juli 2014;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ditanggung orang tua Tergugat;
 - b. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - c. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah mengusir Penggugat dari kediaman;
6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 08 September 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman atas seizin dan sepengetahuan Tergugat dan Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada posita 3 diatas masih kecil dan belum dewasa sehingga sangat membutuhkan perhp^{far>} Hari ibu kandungnya, karena itu untuk kepentingan anak dan rasa kasil Penggugat terhadap anak, maka Penggugat memohon kiranya Majel yang Mulia berkenan menetapkan hak pengasuhan dan perm (hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah Pengguga



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepac Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Abas Sahputra Bin Wakem) terhadap Penggugat; (Rahmah Elisa Binti Syahrudin).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Alqis Uaish Syah, laki- laki, lahir 20-1-2015 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat dan Tergugat secara inperson hadir di persidangan;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar kiranya Penggugat dan Tergugat dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan cara damai, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat dalam rangka penyelesaian permasalahannya melalui mediasi dengan seorang mediator H.M. Nasir Rangkuti.S.Ag.,

Halaman 3 dari 13

Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pl Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam; Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat, mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya disimpulkan seb berikut:

- Bahwa, poin Nomor 1, 2, 3 dan 4 benar;
- Bahwa, poin Nomor 5 huruf a tidak benar;
- Bahwa, poin Nomor 5 huruf b tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, namun Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa, poin nomor 6 tidak benar, namun Tergugat dan Penggugat sama-sama saling mengusir;
- Bahwa, poin 7 benar;
- Bahwa poin nomor 8 Tergugat tidak keberatan;
- Bahwa, poin nomor 9 Tergugat keberatan anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 169/26/IV/2014, tanggal 21 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, diberi kode P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1207322804160001, tanggal 28 April 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang, diberi kode P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 120-LT-290442016-9111, tanggal 29 April 2016 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Deli Serdang, diberi kode P-3;

Halaman 4 dari 13

Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pl. 4.

Bahwa, Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. LAILATUS HUSNA Binti MAT WAHI, umur 56 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Pantai Labu Denai Sarang Burung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat Penggugat adik sepupu saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang sah yang menikah tahun 2014 yang lalu dan sampai sekarang sudah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pertama setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah saksi kemudian pindah ke rumah sewa;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi ada 2 (dua) kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat telah pulang kepada orangtuanya karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. NURJANNAH Binti SYAHRUDDIN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Pantai Labu Dusun I, Desa Denai Sarang Burung, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi;



Halaman 5 dari 13

Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

i-

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah bulan April 2014 yang lalu dan sudah punya 1 (satu) orang anak laki-laki;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran sejak 3 (tiga) bulan usia perkawinan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah' Y / VBJJ

karena Tergugat tidak memberi/tidak bertanggung-jawab terhadap nafkah rumah tangga serta Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu karena Tergugat telah mengantarkan Penggugat kepada orangtua Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, Tergugat untuk meneguhkan dalilnya bangtahnnya tidak ada mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan

Halaman 6 dari 13

Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat secara in person hadir dipersidangan;

Halaman 7 dari 13

Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat



jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat deni saran kembali, namun tidak berhasil;

kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 terhadap perkara a quo Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan seorang mediator H.M. Nasir Rangkti.S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 07 April 2016 mediasi *gagal mencapai kesepakatan*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilaksanakan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jls. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan tentang domisili Penggugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, oleh dan karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara a-quo;

Halaman 8 dari 13

Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

tentang anak yang bernama **AL QIS UAIS SYAH**, lahir tanggal 20 Januari 2015, adalah anak yang dilahirkan selama dan dalam perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 20 April 2014-M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1435-H, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat; kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sering melakukan kekerasan fisik dan bahkan terakhir Tergugat telah mengantarkan Penggugat kembali kepada orangtua Penggugat. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama Lailatus Husna Binti Mat Wahi dan Nurjannah Binti Syahrudin sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa dalam kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan/pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup, suka melakukan kekerasan fisik dan bahkan Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orangtuanya, oleh karena

Halaman 9 dari 13

Putusan Nomor: xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, anm P.2 dan P.3 serta keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 13

Putusan Nomor: xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pt

- * Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Minggu tanggal 20 April 2014-M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1435-H dan tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 169/26/IV/2014, tanggal 21 April 2014;
- * Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap Penggugat;
- * Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan keturunan 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Al Qis Uais Syah, lahir 20 Januari 2015;
- * Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- * Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlepas dari kesalahan pihak mana yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok, (tidak harmonis) telah terbukti dari keterangan para-saksi Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pembuktian atas ketidak-harmonisan dalam rumah tangga sudah mencapai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

AA f \) (_) » * > J 1 \$ j 11 lji > a 1 1 La.lj l < t. 'll (3-La. < j l A J l j

artinya : "dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang..." adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya, maka dengan keadaan tersebut

Halaman 11 dari 13

Putusan Nomor: xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

Di
Pl

إذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

sia

Artinya: Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka

nya, maka

as. Mailis

menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak”;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di aU . berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan meskipun saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun dapat dipastikan bahwa hati antara keduanya telah pecah, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut turut pecah pula, oleh dan karena itu alasan Penggugat melakukan perceraian karena terjadinya pertengkaran yang terus menerus telah menegacu dan sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan perceraian juga mengajukan gugatan tentang hak asuh anak terhadap anaknya yang bernama Al Qis Uais Syah, lahir tanggal 20 Januari 2015. Gugatan mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh dan karena itu formilnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berumur 12 (dua belas) tahun, oleh dan karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi cerai hidup maka anak yang belum mumaiyiz berada dalam asuhan ibunya dan nafkah ditanggung oleh ayahnya;

Halaman 12 dari 13

Putusan Nomor: xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dipelihara dengan baik dan penuh rasa kasih sayang dan tidak ternyata Penggugat sebagai seorang ibu yang kasar dan egois, maka demi untuk menjamin perkembangan jasmani dan rohani si anak ke arah yang lebih baik maka anak tersebut patut ditetapkan dalam asuhan Penggugat; Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti

jo/

VvoN

secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan sebagian dalil bantahannya tidak ada dan/atau tidak dapat mengajukan bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 183 R.Bg jo. Pasal 1825 KUH.Perdata, bantahan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat, Tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan terakhir undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abas Sahputra Bin Wakem) terhadap Penggugat (Rahmah Elisa Binti Syahrudin);
3. Menetapkan anak bernama ' Al Qis Uais Syah Bin Abas Sahputra, lahir tanggal 20 Januari 2015 berada dalam asuhan/hadhanah Penggugat (Rahmah Elisa Binti Syahrudin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan

Halaman 13 dari 13

Putusan Nomor: xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

sehelai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Halaman 14 dari 13

Putusan Nomor: xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PL 5.

Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pai
Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk




itu ;

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe selaku Ketua Majelis, Dra. NIKMAH.MH. dan Drs. HUSNUL YAKIN.SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh pula MUHAMMAD RIVAI. SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



HAKIM ANGGOTA,

Dra. NIKMAH.MH.

Drs. HUSNUL YAKIN.SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD RIVAI. SH.MH.

Halaman 15 dari 13

Putusan Nomor: xxxx/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	; Rp-	300.000,-
Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya materai	; RP-	6.000,-

^m
H'<1
Mil

J u m l a h Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)